



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 149/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel.

“DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :-----

PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL, Beralamat di Komplek Rukan Nusantara, Jalan Danau Sunter Barat, Blok A No.2, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya **IRENE TIEN**, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2012, memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **DR. RUFINUS HOTMAULANA, SH.,MM.,MH, YOSUA MAHENDRA T, SH. Dan ANTON ARIE. S, SH**, Advokad-advokat pada **Law Officers RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS (RHH Law Offices)**, berkantor di Menara Kuningan 7th Floor Unit A. Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**-----

M e l a w a n :-----

PT. PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL), beralamat Jalan Wijaya I No.61, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **TJAHJO SASMOJO**, selaku Direktur Utama, yang selanjutnya berdasarkan Srat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012, memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya : **YERRI ANULLAH, SH. MH, MCIArb, YONNA FITRIANA, SH. MH, dan RAKPAT DAMANHURI, SH.MH, ANJAS PRATAMA, SH, ADIYA DASWANTA, SH.MH, ARTHUR JACOB MONIAGA, SH. Dan DICKY KRESNO EOH, SH.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ANULLAH & PARTNERS Law Firm**, berkantor di Sampoerna Strategic Square Tower lantai 18, Jalan Jendral Sudirman

Halaman 1 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti permulaan di persidangan ;-----

Telah mendengar para pihak berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2012 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha antara lain pengeboran yang berdiri sejak tahun 2007 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Permata Drilling International" Nomor: 71, tanggal 21 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir dengan Akta No. 27, tanggal 28 September 2011 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (Bukti P-1) ;-----
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan kerjasama bisnis dimana Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemberi Kerja memberikan pekerjaan *Integrated Project Management (IPM)* Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya ("Pekerjaan") dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kontraktor sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut. Kerjasama tersebut dituangkan dalam "Surat Perjanjian Nomor: 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 antara Tergugat dengan Penggugat tentang Pekerjaan *Integrated Project Management (IPM)* Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu ("Kontrak"), (Bukti P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Kewajiban dan Tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara umum diatur di dalam Kontrak di Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 11 ayat (1) butir 5 ;-----

"KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan dari PLN-G tentang tata cara kerja di dalam melaksanakan program Pengeboran (drilling) yang tertera dalam Lampiran A" ;-----

Pasal 11 ayat 1 butir 14 ;-----

"KONTRAKTOR wajib melaksanakan Pekerjaan di bawah petunjuk PLN-G melalui para Wakilnya. KONTRAKTOR wajib tanggap terhadap syarat-syarat dan mentaati semua petunjuk dari PLN-G sesuai dengan Perjanjian. Atas permintaan KONTRAKTOR, PLN-G akan memberikan semua informasi yang perlu yang berkaitan dengan Pekerjaan sepanjang hal tersebut dalam penguasaan PLN-G dan sewajarnya bagi PLN-G untuk memberikannya kepada KONTRAKTOR" ;-----

Kewajiban dan Tanggung jawab Penggugat dan Tergugat tersebut secara khusus juga diatur di Lampiran A Kontrak yang mengatur tentang: *Scope of Work, Drilling Program, Daftar Peralatan Services dan Material* sebagai berikut

Pada angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2), halaman 5 Lampiran A diatur sebagai berikut ;-----

Direksi Pekerjaan dan Pengawasan PLN-G ;-----

"Pelaksanaan Pekerjaan ini berada dibawah perintah dan pengawasan Direktur Eksplorasi dan Operasi PLN-G. Dalam hal teknis pelaksanaan operasi PENGEBORAN dilakukan pengawasan oleh Drilling Engineer dan Drilling Supervisor, untuk melakukan supervisi serta memberikan perintah kerja kepada KONTRAKTOR berdasarkan Perjanjian di WILAYAH KERJA. Pengawas PLN-G setiap saat dapat dihubungi, dimana KONTRAKTOR dapat mengadakan konsultasi serta menyampaikan laporan-laporan. KONTRAKTOR beserta pegawai-pegawai KONTRAKTOR wajib mematuhi segala petunjuk dan perintah pengawas PLN-G" ;-----

Pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Kontraktor di Pasal 9 ayat (10), halaman 8 Lampiran A diatur sebagai berikut :-----

Pengawas Operasi ;-----

"KONTRAKTOR bertanggungjawab atas semua kegiatan pelaksanaan PENGEBORAN dengan selalu mengikuti petunjuk atau perintah dari PLN-G, sesuai dengan prognosis PENGEBORAN PLN-G. PLN-G dalam hal ini akan menunjuk dan menempatkan pengawasnya yang berhak untuk setiap saat meninjau tempat PENGEBORAN beserta peralatannya dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengawasi KONTRAKTOR" ;-----

Dengan demikian telah jelas diatur Kewajiban dan Tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat di dalam Kontrak *aquo*. Namun demikian dalam perjalanan waktu, telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat *aquo* dengan telah dilakukannya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

- I. Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya

Halaman 3 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian pipa, yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat ;--

- 4 Bahwa sehubungan dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab para pihak sebagaimana diuraikan di angka 3 di atas, di dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang dilakukan dengan cara bahwa pihak perwakilan Tergugat mengambil keputusan yang salah yang tidak tepat dengan keadaan Pengeboran di lapangan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pekerjaan Pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan Pekerjaan dimaksud. Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat diuraikan secara kronologis kejadian sebagai

berikut :-----

- 4.1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 terjadi pipa terjepit pertama pada kedalaman 798 meter, dimana pipa terjepit tersebut kemudian dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari jam 22.00 WIT dan dapat diangkat sampai kepermukaan pada tanggal 14 Februari 2011. Pada saat itu *company man* Penggugat yaitu Benyamin Ratumega telah memerintahkan kepada *rig superintendent* Penggugat yaitu Proklayanto untuk mengganti *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ (Delapan satu per dua) *inch* menjadi 8 1/8 (Delapan satu per delapan) *inch* untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor ;-----
- 4.2. Bahwa *rig superintendent* Proklayanto menyampaikan keputusan *company man* Ben Ratumega kepada perwakilan Tergugat dilapangan yaitu Syamsul Hamid selaku *drilling supervisor* agar susunan rangkaian pipa bor khususnya *Stabilizer* diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ *inch* menjadi 8 1/8 *inch* untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor, tetapi perwakilan Tergugat Syamsul Hamid tetap berkeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program yaitu tetap mempergunakan *Stabilizer* 8 ½ *inch* dan tidak memberikan ijin untuk mengganti *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) ;-----
- 4.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 sebelum lanjut bor formasi (rangkain pipa bor sudah ada di dalam lubang bor) perwakilan Penggugat yaitu Umar NA selaku *company man* pengganti Ben Ratumega sebagai *company man* Penggugat terdahulu mempertanyakan kembali kepada *rig superintendent* Penggugat yaitu Proklayanto tentang Keputusan perwakilan Tergugat yang tidak memberikan ijin untuk mengganti *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*), yang dijawab oleh *rig superintendent* Proklayanto bahwa perwakilan Tergugat tidak memberikan ijin untuk mengganti *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil yaitu dari ukuran 8 ½ *inch* menjadi 8 1/8 *inch* untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor, hal ini dapat terlihat di dalam *Daily Report*, (Bukti P-3) yang mencatat bahwa *Stabilizer* yang dipergunakan tidak berubah ;-----
- 4.4. Bahwa keputusan untuk tidak mengganti ukuran *stabilizer* dari ukuran 8 ½ *inch* menjadi 8 1/8 *inch* untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor yang telah dibuat secara sepihak oleh perwakilan Tergugat tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak Penggugat walaupun menurut kaidah teknis pem-bor-an seharusnya *Stabilizer* tersebut diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*), tetapi Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam hal penggantian susunan rangkaian bor tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 Kontrak dan pada angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2) dan pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Kontraktor di Pasal 9 ayat (10) Lampiran A Kontrak secara jelas mengatur bahwa Penggugat selaku Kontraktor wajib melaksanakan seluruh petunjuk dan perintah Tergugat, dan bekerja di bawah pengawasan Tergugat ;-----

- 4.5. Bahwa pada tanggal 16-17 Februari 2011 lanjut bor formasi dari kedalaman 798 meter sampai dengan kedalaman 911 meter, dan dilakukan usaha untuk pembersihan serpihan-serpihan hasil pengeboran dengan cara mengangkat rangkaian pipa bor sampai kedalaman 611 meter yaitu daerah aman (daerah yang telah dipasang pipa selubung atau casing) ;-----
- 4.6. Pada tanggal 18 Februari 2011 jam 14.30 WIT rangkaian pipa bor yang sama dimasukkan terjadi pipa terjepit ke-dua pada jam 15.30 WIT dikedalaman 816 meter yang kemudian dapat dilepaskan pada tanggal 19 Februari 2011 jam 19.00 WIT, dan dilakukan *reaming up* dan *reaming down* (mengkondisikan lubang sumur) dari kedalaman 798 meter – 864 meter yang dilakukan tanpa mencabut rangkaian pipa kepermukaan;-----
- 4.7. Pada tanggal 20 Februari 2011 dikedalaman 864 meter jam 21.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT pipa kembali terjepit, tetapi dapat berhasil dilepaskan kembali dari jepitan. Kemudian *reaming* dilanjutkan dan berhasil mencapai kedalaman 911 meter ;-----
- 4.8. Pada tanggal 21 Februari 2011 jam 03.30 WIT pada saat akan menyambung pipa dikedalaman 904 meter pipa kembali terjepit, diusahakan untuk dilepaskan sampai tanggal 11 Maret 2011 tetapi tetap tidak berhasil dilepaskan ;-----
- 4.9. Bahwa karena sudah dilakukan usaha pembebasan pipa dari jepitan tetapi tetap tidak berhasil, maka pada tanggal 11 Maret 2011 jam 02.00-02.30 WIT dilakukan *mechanical back of* (memutar balik rangkaian pipa) dan total panjang pipa yang tercabut +/- (lebih-kurang) 510 meter, yang kemudian dilanjutkan usaha *fishing* (memancing rangkaian pipa bor yang tertinggal di dalam sumur), puncak ikan (puncak teratas dari rangkaian pipa yang tertinggal) diketahui di kedalaman 510 meter ;-----
- 4.10. Kemudian dilanjutkan usaha *fishing job* dengan metoda re-koneksi (menyambung kembali), *jarring* (memberikan kejutan), dan *wash overpipe* beberapa kali dan bisa menarik/mengambil kembali rangkaian pipa sampai kedalaman 802,75 meter pada tanggal 10 Mei 2011 ;-----
- 4.11. Bahwa kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan metoda *side track* (pengeboran lubang sumur yang dilakukan dengan cara membelokkan arah sumur) ;-----
- 4.12. Bahwa pekerjaan side track dimulai pada tanggal 13 Mei 2011 dikedalaman 521 meter dan mencapai 927,5 meter pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----
- 4.13. Bahwa telah dilakukan pekerjaan penyelesaian sumur yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----

Dengan demikian terlihat dengan jelas Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran

Halaman 5 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dan keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat terhambat didalam melaksanakan Pekerjaan dari tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan 8 Juli 2011, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan Pekerjaan dimaksud ;-----

5 Bahwa walaupun Penggugat telah menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya, Penggugat dengan itikad baik tetap menyelesaikan Pekerjaan, dan telah ada penyerahan Pekerjaan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara-berita acara sebagai berikut ;-----

5.1. Berita Acara, Perihal: Serah Terima Sumur TLU-01, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Dengan telah selesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajak sampai selesainya Uji Kompleksi Sumur TLU-01 maka Pihak Kedua menyerahkan sumur TLU-01 ke Pihak Pertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00 WIT, sejak menyatakan selesai pekerjaan (IPM Release), yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company Man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-4) ;-----

5.2. Berita Acara, Perihal: Selesai Pekerjaan (IPM Release) Sumur TLU-01, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Dengan telah selesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajak sampai selesainya Uji Kompleksi Sumur TLU-01 maka Pihak Kedua menyatakan ke Pihak Pertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00 WIT, menyatakan Release atau Selesai Pekerjaan Sumur TLU-1 (IPM Release) dan akan melakukan *rigdown* dan demobilisasi semua services di bawah Full IPM PT. Permata Drilling International yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-5) ;-----

5.3. Berita Acara, Perihal: Demobilisasi Peralatan Rig, Service Company dan Sisa Material Drilling Sumur TLU-01 IPM PT. Permata Drilling International, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Mengacu kepada Kontrak No. 024.PJ/613/DIRUT/2010, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah selesai melaksanakan dari awal sampai akhir pekerjaan pemboran di lokasi Proyek PLN Geothermal Sumur TLU-1 milik Pihak Pertama yang dilaksanakan oleh Pihak kedua sebagai Kontraktor Full IPM PT. Permata Drilling International. Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan Demobilisasi Peralatan Rig, *Service Company* dan Sisa Material Drilling Sumur TLU-01 yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-6) ;-----

Dengan adanya Berita acara-berita acara sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut membuktikan adanya Pengakuan dari Tergugat akan Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat walaupun pelaksanaan Pekerjaan tersebut terhambat karena perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan semena-mena Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya ;-----

- 6 Bahwa Penggugat telah menagih pembayaran atas biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Invoice No.007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011, (Bukti P-7) dan melalui Surat No.026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, Perihal: Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 Nopember 2011, (Bukti P-8), tetapi sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat belum membayar tagihan Penggugat tersebut ;-----
- 7 Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat yang menurut hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPer), yaitu: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"** ;-----

Bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan/disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya sehingga mewajibkan Tergugat oleh karena salahnya yaitu telah memaksakan mengambil keputusan yang salah mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat ;-----

- 8 Bahwa berdasarkan putusan (*Arrest*) *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum, yakni bukan saja perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan saja yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, akan tetapi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu syarat dibawah ini yakni ;-----

- 1 Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain ;-----
- 2 Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;-----
- 3 Perbuatan itu melanggar kesusilaan dan ;-----
- 4 Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

Halaman 7 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Bahwa dalam perkara *aquo* Perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas Keadilan dimana seharusnya atau sepatutnya Tergugat mempertimbangkan saran dari Penggugat sebagai pihak yang berpengalaman dibidang pemboran yaitu supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* untuk diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi ;-----

Bahwa Tergugat juga tidak menunjukkan sikap teliti dan hati-hati di dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu tidak meneliti dengan hati-hati terlebih dahulu saran dari Penggugat supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* untuk diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat hanya memaksakan kehendaknya mengambil keputusan tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi. Perbuatan Tergugat yang dilakukan dengan tidak teliti dan hati-hati tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud ;-----

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yaitu mengambil keputusan **tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi** tersebut telah bertentangan dengan azas keadilan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;-----

II. Bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menahan Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan Oleh Penggugat dan Telah Memaksa Penggugat Untuk Menerima Perubahan Kontrak (*Amandemen*) Secara Sepihak Yang Dibuat Oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat ;-----

- 9 Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu menahan pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah jatuh tempo, dan telah ditagih oleh Penggugat melalui invoice-invoice sebagai berikut ;-----

9.1. Invoice No.003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011, (Bukti P-9) ;-----

9.2. Invoice No.004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-10) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Invoice No.005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-11) ;-

9.4. Invoice No.006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-12) ;-

- 10 Bahwa terhadap tagihan yang dilakukan oleh Penggugat melalui invoice-invoice tersebut pada angka 9 di atas Tergugat menolak untuk membayar dengan alasan Kontrak harus di rubah (*Amandemen*) terlebih dahulu karena telah lewat waktu (daluwarsa), tetapi isi usulan (*draft*) *Amandemen* Kontrak yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak hanya merubah masalah waktu berlakunya Kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal Kontrak sebesar nilai Kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (Tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana isi surat-surat Tergugat No.0060.1/125/DIRUT/2011, Perihal: Penyampaian Draft *Amandemen* Surat Perjanjian No.024.PJ/613/DIRUT/2010 tertanggal 10 November 2010 tentang Pekerjaan Integreted Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu, tanggal 10 Maret 2011, (Bukti P-13) dan No.0247/125/DIRUT/2011, Perihal Draft *Amandemen* atas Surat Perjanjian No.024.PJ/613/DIRUT/2010 tertanggal 10 Maret 2011, tanggal 21 September 2011, (Bukti P-14), sedangkan faktanya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan telah melebihi dari nilai Kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan menyebabkan biaya tambahan atas Pekerjaan tersebut ;-----
- 11 Bahwa alasan Tergugat untuk memaksakan nilai nominal Perjanjian tetap sebesar nilai Perjanjian awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (Tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) adalah perbuatan yang semena-mena karena Tergugat telah menerima dan mengakui penyelesaian Pekerjaan oleh Penggugat walaupun Pekerjaan tersebut diselesaikan telah lewat waktu yang disebabkan oleh kesalahan Pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan isi Berita acara-berita acara yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana telah diuraikan di angka romawi I angka 4 sampai dengan 6 di atas ;-----
- 12 Bahwa Perbuatan menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*Amandemen*) Kontrak yang tidak hanya merubah masalah waktu berlakunya Kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal Kontrak sebesar nilai Kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (Tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat), sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan telah melebihi dari nilai Kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna

Halaman 9 dari 57 Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan semena-mena Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan menyebabkan biaya tambahan atas Pekerjaan tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum, dan faktanya Tergugat telah menerima dan mengakui penyelesaian Pekerjaan oleh Penggugat walaupun Pekerjaan tersebut diselesaikan telah lewat waktu yang disebabkan oleh Kesalahan Pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan isi Berita acara-berita acara yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana telah diuraikan di angka romawi I angka 4 sampai dengan 6 di atas ;-----

- 13 Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat yang menurut hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"** ;-----

Bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yaitu Tergugat menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*Amandemen*) Kontrak yang tidak hanya merubah masalah waktu berlakunya Kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal Kontrak sebesar nilai Kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (Tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat), sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan telah melebihi dari nilai Kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat dan faktanya Tergugat menerima dan mengakui penyelesaian Pekerjaan oleh Penggugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya sehingga mewajibkan Tergugat oleh karena salahnya yaitu telah menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*Amandemen*) Kontrak mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat ;-----

- 14 Bahwa berdasarkan putusan (*Arrest*) *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum, yakni bukan saja perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan saja yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, akan tetapi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu syarat dibawah ini yakni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian kerugian atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian Pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah jelas merupakan Perbuatan melanggar hak Subjektif Penggugat untuk menerima pembayaran atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan ;-----

2 Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian kerugian atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian Pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah jelas merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat dimana seharusnya Tergugat wajib membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat ;-----

3 Perbuatan itu melanggar kesusilaan dan ;-----

4 Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian atas kerugian atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian Pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah Perbuatan bertentangan dengan azas Kepatutan, Ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat dalam hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat seharusnya tidak menyebabkan kerugian berupa harta benda kepada Penggugat ;-----

15 Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan-perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

A. Kerugian Materiil ;-----

- 1 Kerugian biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah ditagih oleh Penggugat melalui Invoice No.:007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011 dan melalui Surat No.:026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, Perihal Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 Nopember 2011, sebesar US\$. 7,175,300.00 (Tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 1 Desember 2011 s/d 29 Februari 2012

Halaman 11 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 106,155.00 (Seratus enam ribu seratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat). Total kerugian sebesar US\$. 7,281,455.00 (Tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat) ;-----

2 Kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara menahan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan tagihan invoice yang sudah ditagihkan Penggugat kepada Tergugat ;-----

- a. Invoice No.:003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Maret 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 335 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 65,384.00 (Enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat). Total sebesar US \$.1,252,698.95 (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- b. Invoice No.:004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 35,522.00 (Tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US \$.1,222,836.95 (Satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- c. Invoice No.:005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 791,543.30 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga dan tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 23,681.00 (Dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.815,224.30 (Delapan ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh empat dan tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat);
- d. Invoice No. 006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 684,623.88 (Enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 20,482.00 (Dua puluh ribu empat ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US \$.705,105.88 (Tujuh ratus lima ribu seratus lima dan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat).

3 Kerugian akibat kehilangan Keuntungan yang sedianya diperoleh dihitung dari margin keuntungan maksimal berdasarkan biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu 15% dari US\$. 7,175,300 (Tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) yaitu sebesar US\$. 1,076,295.00 (Satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat) ;-----

- 4 Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos jasa konsultan dan Advokat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, yang seluruhnya dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;-----

Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan-perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar US\$.12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;-----

B. Kerugian Immateriil ;-----

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum dari Tergugat, reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang terkenal di bidang pengeboran geothermal (*geothermal drilling service*) menjadi tercoreng karena dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan, Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil ini sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*) ;-----

- 16 Bahwa sebagai akibat adanya permohonan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat maka diperbolehkan pula menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran bunga atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian *aquo* sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak saat Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ganti rugi tersebut dibayar lunas ;-----

- 17 Bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata *junto* Putusan (*Arrest*) Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat kiranya dikabulkan oleh Pengadilan ;-----

TENTANG

SITA

JAMINAN ;-----

- 18 Bahwa untuk menjamin Gugatan, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap ;-----

- Sumur Eksplorasi TLU 01, yang terletak di Dusun Banda Baru, Desa/ Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Ambon, dengan koordinat: (03° 36' 05.2" LS dan 128° 18' 04.2" BT) dan *Well Pad* pengeboran sumur seluas 9.000 m2 dengan batas-batas ;-----

Halaman 13 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

Selatan: berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

Barat : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

Timur : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

- Data-data Sumur Eksplorasi TLU 01 ;-----

TENTANG PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU. (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;-----

19 Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *Cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *Cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan terhadap ;-----
 - Sumur Eksplorasi TLU 01, yang terletak di Dusun Banda Baru, Desa/ Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Ambon, dengan koordinat: (03° 36' 05.2" LS dan 128° 18' 04.2" BT) dan *Well Pad* pengeboran sumur seluas 9.000 m2 dengan batas-batas:-----

Utara : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

Selatan: berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

Barat : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997 ;-----

- Data-data Sumur Eksplorasi TLU
01 ;-----

adalah sah dan berharga ;-----

- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat ;-----
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Menahan Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan Oleh Penggugat dan Telah Memaksa Penggugat Untuk Menerima Perubahan Kontrak (*Amandemen*) Secara Sepihak Yang Dibuat Oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat ;-----
- 5 Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah ;-----
 - A. Kerugian Materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) dan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;-----
 - B. Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) ;-
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, yaitu berupa :-----
 - A. Ganti Kerugian Materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) dan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;-----
 - B. Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*) ;-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga keterlambatan menurut hukum sebesar 6 % per tahun dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak saat Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ganti rugi tersebut dibayar lunas ;-----

Halaman 15 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, *Verzet* atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat ;-----

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap sidang, pihak Penggugat hadir ANTON ARIE S, SH. Advokat pada Law Offices RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS (RHH Law Offices), berkantor di Menara Kuningan 7th Floor Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2012, dan pihak Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya RAKPAT DAMANHURI, SH, dan DICKY KRESNO EOH, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Anullah & Partners beralamat di Jalan Sampoerna Square South Tower 18th FL, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa 20 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008, Majelis telah menunjuk : HARIONO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi perkara ini, namun Mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membaca surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena para pihak telah memilih Badan Arbitrase Indonesia (BANI) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut tersebut, Penggugat telah megajukan Jawaban atau tanggapannya tertanggal 28 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat tersebut
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- 3 Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara tertanggal 09 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I Dalam

Eksepsi :-----

A EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalikan yang pada pokoknya Tergugat dianggap telah menahan pembayaran kepada Penggugat :-----

Bahwa Gugatan Penggugat prematur dan sangat mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat terpaksa menahan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengabaikan dan tidak memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk membuat dan menandatangani addendum/amandemen Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Integrated Project Manejement (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu Nomor: 024.PJ/613/DIRUT/2010 tanggal 10 November 2010 (selanjutnya disebut “**Perjanjian IPM**”, Bukti T-1) dan Lampiran-Lampiran (A sampai dengan E) Perjanjian IPM (Bukti T-2 sama dengan bukti awal P-2) yang antara lain telah disepakati/dibahas antara Penggugat dan Tergugat dalam :----- Surat-surat elektronik (e-mail) tanggal 08 Februari 2011, 11 Februari 2011, 20 Februari 2011, 19 dan 20 Mei 2011, 23 Mei 2011, 24 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang membahas konsep/draft addendum/amandemen Perjanjian IPM (Bukti T-3);-----

Halaman 17 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melalui surat nomor 0223/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal proses Pembayaran Pekerjaan Integreted Project Manajement (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu telah menegaskan kepada Penggugat akan kesiapan melakukan pembayaran, untuk itu Penggugat harus menandatangani addendum/amandemen Perjanjian IPM sebagai Mandatory dalam suatu tata tertib administrasi pembayaran mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah terlampaui sebanyak 4 (empat) kali (Bukti T-4);-----
- Risalah rapat tanggal 26 September 2011 antar Penggugat dan Tergugat (Bukti T-5) sebagai tindak lanjut surat Tergugat nomor 0223/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Agustus 2011, dimana telah diadakan pembahasan *Update* Kemajuan Pekerjaan Pengeboran Eksplorasi dan Eksploitasi PLTP Tulehu, dalam rapat tersebut telah disepakati untuk pembuatan 5 (lima) addendum/amandemen terhadap Perjanjian IPM yang dilengkapi Jaminan Pelaksanaan dan Berita Acara, dimana item perubahan yang akan dituangkan dalam addendum/amandemen Perjanjian IPM adalah terkait dengan Jangka Waktu Perjanjian sesuai Pasal 26, Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sesuai Pasal 13 dan Lampiran A, dan Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan sesuai pasal 9;-----
- Surat Tergugat dengan nomor 0297/125/DIRUT/2011 tanggal 2 November 2011 perihal : proses Pembayaran Pekerjaan Integreted Project Manajement (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu pada intinya mempertanyakan kesediaan Penggugat menandatangani addendum/amandemen Perjanjian IPM agar Tergugat dapat segera melakukan pembayaran (Bukti T-6);-----
- Bahwa setelah itu berdasarkan Risalah Rapat tanggal 1 Maret 2012 (Bukti T-7) jelas dan tegas telah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bahwa kedua belah pihak akan menyiapkan data-data penggunaan fuel sesuai katagori yang terdapat dalam Risalah Rapat tersebut untuk membicarakan pada pertemuan berikutnya yaitu tanggal 8 Maret 2012;-----

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat jelas suatu gugatan yang bersifat *prematur* karena Penggugat belum menandatangani addendum/amandemen Perjanjian IPM yang telah dibuat dan disepakati karenanya mohon kepada Majelis Hakim mengesampingkan Gugatan *aquo* denagan putusan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (Nietontvantkelijkeveerklaard);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*) ;-----

1 KARENA DALAM POSITA TIDAK DIURAIKAN HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ;-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sebutkan sebelumnya bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat pada pokoknya – *quod non* – adalah :

- Tergugat memaksakan kehendak mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor (Gugatan Penggugat angka I halaman 3);-----
- Tergugat menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat untuk menerima perubahan kontrak (amandemen) secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat (Gugatan Penggugat angka II halaman 8);-----

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dengan alasan :-----

A Bahwa ukuran pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran 8 ½ inch merupakan ukuran yang dibuat berdasarkan perhitungan yang dilakukan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam halaman 37nLampiran A bagian *Drilling Program* Perjanjian IPM,diaman ukuran tersebut merupakan usulan yang diajukan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Lampiran B Perjanjian IPM mengenai *Drilling Fluid Proposal* (Bukti T-2);-----

Bahwa hal tersebut jelas dan terang bila tindakan Tergugat justru telah sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian IPM dan Lampirannya, sehingga sungguh tidak berdasarkan hukum apabila tindakan Tergugat memenuhi Perjanjian IPM dan Lampirannya lalu didalilkan sebagai perbuatan Melawan Hukum hanya dengan alasan :-----

Halaman 19 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memaksakan kehendak mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya”;-----

Bahwa apabila memang menurut analisa Penggugat usulan menggantikan ukuran pipa *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch merupakan tindakan yang penting untung dilakukan – *quod non* – seharusnya Penggugat mengambil langkah pengajuan perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian IPM untuk pelaksanaan perubahan tersebut, karena Penggugat men-somer Penggugat atas dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat telah memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan sehingga merugikan

Penggugat;-----

- B Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menahan pembayaran terhadap Penggugat adalah sangat bertolak belakang dengan fakta hukum, dimana justru Penggugatlah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu tidak menandatangani addendum/amandemen Perjanjian IPM dan Lampirannya sehingga Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pembayaran;-----

Bahwa untuk itu Penggugat menunjuk dan mempersilahkan membaca kembali uraian Jawaban Tergugat dalam Eksepsi Gugatn Penggugat Prematur terkait mengenai alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran, sehingga jelas tidak ada hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat dengan kerugian

Penggugat;-----

Bahwa dengan demikian mohon agar Gugatn Penggugat untuk tidak diterima;-----

2 KARENA URAIAN POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM;-----

Bahwa posita Penggugat dalam Gugatannya mengacu pada pelaksanaan pasal-pasal dalam Perjanjian IPM – *quod non* -, dengan demikian seharusnya petitum gugatan mengacu pada hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1238 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat dalam petitum Gugatannya mengkualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang jelas diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, padahal secara hukum terang benderang Pasal 1238 dan 1365 KUHPerdara sangat jauh berbeda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat Terhadap Tergugat adalah mengada-ada, karena justru tindakan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian IPM dan Lampirannya;-----

Bahwa alangkah sempitnya pemikiran Penggugat apabila menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal **apa yang dilakukan Tergugat tersebut adalah melaksanakan/berpedoman pada perhitungan awal yang disebutkan dalam halaman 37 Lampiran A Perjanjian IPM dimana ukuran Stabilizer adlah 8 ½ (delapan satu per dua) inch dan selain itu tindakan Tergugat berupa menolak permohonan izin Penggugat untuk mengganti ukuran pipa tersebut adalah masih dalam lingkup hak/kewenangan Tergugat yang didasari Perjanjian IPM karenanya ternag benderang tindakan Tergugat bukan suatu perbuatan melawan hukum;**-----

Bahwa dengan demikian mohon agar Gugatan Penggugat untuk tidak diterima karena alasan Tergugat seperti tersebut di atas sesuai dengan Putusan MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) No : 28.K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 dan No.: 582./K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan dan mohon agar seluruh Jawaban Tergugat yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas secara *mutalis mutandis* dianggap termasuk kedalam, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok Perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada butir 1 sampai butir 3 Gugatan tidak perlu Tergugat bantah karena hanya merupakan kutipan pasal dari Perjanjian IPM;-----

Bahwa uraian butir 1 sampai dengan butir 3 yang didalilkan Penggugat merupakan bukti dan fakta hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Hukum namun hanya memenuhi isi Perjanjian IPM yang konsepnya pertama kali dibuat dan diajukan oleh Penggugat sendiri (Bukti T-8);-----

Halaman 21 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat butir 4 sampai dengan 8 adalah sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan membuktikan bahwasanya Penggugat bermaksud mengalihkan kerugian yang timbul akibat kesalahannya sendiri untuk ditanggung Tergugat, karenanya seluruh dalil tersebut Tergugat tolak;-----

Bahwa merupakan fakta hukum bahwa sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian IPM, Tergugat telah melakukan *survey* dan pengkajian yang hasilnya digunakan sebagai panduan rencana kerja pengeboran (*Drilling Program*) untuk dijadikan lampiran dari Perjanjian IPM, dimana didalam *Drilling Program* tersebut antara lain telah disepakati mengenai ukuran pipa *Stabilizer* adalah 8 ½ (delapan satu per dua) inch, sebagaimana tertuan dalam Perjanjian IPM Lampiran A *Drilling Program* (Bukti

T-2);-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada butir 3 diatas, bahwasanya Penggugat sendiri yang membuat konsep Perjanjian IPM dan mengajukannya pada Tergugat setelah terlebih dahulu Penggugat melaksanakan *survey* di lokasi pelaksanaan Perjanjian IPM, yaitu di Tulehu;

Bahwa layak nya perjanjian pada umumnya, dalam Perjanjian IPM kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan terhadap pekerjaan maupun spesifikasi alat, namun proses rencana/suatu perubahan spesifikasi pekerjaan dan alat harus dilakukan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) yang berlaku dalam dunia pengeboran – *notoir*, dimana salah satu prosedurnya adalah perubahan tersebut harus disepakati oleh Kantor Pusat Penggugat maupun Tergugat; karenanya suatu perubahan spesifikasi pekerjaan maupun alat tidak dapat dilakukan secara serampangan atau asal-asalan tanpa adanya analisa yang mendalam dan perhitungan yang matang, apalagi perubahan yang diajukan Penggugat hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai permohonan dan analisa yang mendalam;-----

Bahwa untuk lebih jelasnya berikut Tergugat uraikan langkah permohonan perubahan alat yang diajukan oleh Penggugat secara tidak professional:

- bahwa pada butir 4.1 dan 4.2 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ;-----

“pada tanggal 11 Februari 2011 terjadi pipa terjepit pertama pada kedalaman 798 meter, diman pipa terjepit tersebut kemudian dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari 2011,... Pada saat itu Company Man Penggugat yaitu Benyamin Ratumega telah memerintahkan kepada Rig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Superintendent Penggugat yaitu Proklayanto untuk mengganti Stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (under gauge) yaitu dengan ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor.” ;-----

Bahwa Rig Superintendent Proklayanto menyampaikan keputusan Company Man Ben Ratumega kepada perwakilan Tergugat dilapangan yaitu Syamsul Hamid selaku Drilling Supervisor agar susunan rangkaian pipa bor khususnya Stabilizer diganti dengan ukuran yang lebih kecil (under gauge)..., namun perwakilan Tergugat Syamsul Hamid tetap berkeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program yaitu tetap mempergunakan Stabilizer 8 ½ inch dan tidak memberikan izin untuk menggantikan Stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (under gauge).” ;-----

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut jelas Penggugat mengajukan perubahan spesifikasi alat secara serampangan dan tanpa melakukan analisa secara mendalam terlebih dahulu, sehingga tindakan perwakilan Tergugat (Syamsul Hamid) berupa tidak memberikan izin dan berkeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program tersebut bukanlah suatu perbuatan Melawan Hukum karena perwakilan Tersebut justru bertindak sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian IPM sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat (mohon baca yang kami garis bawahi dan hitamkan).

Bahwa selain itu pada halaman 41 dan 42 Lampiran A Perjanjian IPM telah diatur langkah-langkah mengatasi rangkaian terjepit tersebut tidak pernah dilakukan Penggugat, sehingga sangat berdasarkan hukum jika Tergugat menolak usulan Penggugat yang dilakukan secara serampangan, tidak sesuai prosedur dan tanpa analisa secara mendalam tersebut, dimana hal ini dapat dibuktikan dari uraian Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa :

“ pada tanggal 11 Februari 2011 terjadi pipa terjepit pertama pada kedalaman 798 meter” ;-----

Bahwa pipa terjepit pertama tersebut terjadi sebelum Penggugat mengusulkan mengganti susunan rangkaian pipa khususnya Stabilizer dengan ukuran pipa lebih kecil dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch, padahal ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch tersebut adalah ukuran yang diusulkan Penggugat sebagaimana tercantum dalam halaman 73 Lampiran A

Halaman 23 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian IPM bagian *Drilling Program* tersebut, sehingga timbul pertanyaan apakah terjadinya pipa terjepit dikarenakan dari ukuran pipa atau ketidakmampuan personil/tenaga kerja Penggugat dalam melakukan pengeboran? Karena apabila memang menurut analisa Penggugat ukuran pipa tersebut harus diganti, makaa seharusnya Penggugat tidak merasa keberatan untuk memenuhi SOP perubahan spesifikasi alat, namun pemenuhan SOP tersebut tidak dilakukan Penggugat akan tetapi justru menyalahkan Tegugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya karena tidak mengizinkan Penggugat mengganti ukuran pipa dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch yang notabene ukuran pipa dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch merupakan usulan Penggugat sendiri setelah melakukan survey dan analisa sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian IPM;-----

Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum apabila perbuatan Tergugat yang tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran pipa lebih kecil (*under Gauge*) dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch yang notabene ukuran pipa dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, padahal tindakan Tergugat tersebut merupakan hak/kewenangan Tergugat yang timbul dari adanya dan untuk memenuhi isi Perjanjian IPM, sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam butir 4.4 Gugatannya;-----

Bahwa selain itu justru suatu kekeliruan yang fatal apabila Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran pipa lebih kecil (*under Gauge*) dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch, dengan alasan :-----

- Hal itu tidak sesuai dengan isi Perjanjian IPM terutama Lampiran A bagian *Drilling Program*;-----
- Permohonan perubahan tersebut tidak dilakukan sesuai SOP, antara lain Penggugat tidak melaksanakan terlebih dahulu langkah-langkah mengatasi rangkaian terjepit sebagaimana diatur pada halaman 41 dan 42 Lampiran A Perjanjian IPM, Penggugat juga tidak memberikan analisa yang terang dan jelas mengapa permohonan tersebut diajukan, sehingga apabila Tergugat memberikan izin dan kemudian terjadi kesalahan dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran apakah Penggugat bersedia bertanggung jawab apalagi permohonan perubahan tersebut tidak diajukan secara tertulis dan asal-asalan?;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka sudah selayaknya apabila dalil Gugatan Penggugat butir 4 sampai dengan butir 8 ditolak untuk seluruhnya;-----

- 5 Bahwa dalil Penggugat angka II butir 9 sampai dengan butir 14 sangat tidak berdasarkan hukum dan karenanya layak untuk dikesampingkan;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam butir tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, dimana Penggugat mengklaim adanya *excess cost* (biaya Tambahan) yang disebabkan tidak bersedianya Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran pipa lebih kecil (*under Gauge*) dari 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch tersebut;-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dan bukti di atas, tindakan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perubahan spesifikasi alat merupakan upaya melaksanakan isi Perjanjian IPM secara konsekuen dan itikan baik agar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak dirugikan dalam melaksanakan Perjanjian IPM;-----

Bahwa terjadinya *excess cost* (biaya tambahan) merupakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak menjalankan/memenuhi Perjanjian IPM secara efisien dan efektif yang disebabkan oleh ketidaksiapan alat dan ketidakprofesionalan Penggugat sendiri yang antara lain adalah :-----

- A Pada tanggal 21 sampai 25 Desember 2010 (kurang lebih 5 hari) dikarenakan keterlambatan pengiriman dan instalasi alat (Bukti T-9);--
- B Pada tanggal 5 Januari 2011, dikarenakan flow meter, VSAT comm. Belum terpasang, DP Spinner belum bisa difungsikan (Bukti T-10);---
- C Pada tanggal 17 sampai dengan 28 Juni 2011 (kurang lebih 12 hari) terjadi *Rig Accident*, dimana beberapa alat bor Penggugat jatuh dikarenakan kesalahan tenaga kerja Penggugat yang mengoperasikan alatnya terlalu cepat sehingga alat bor terjatuh dari kedalaman 540 ke 890 meter (Bukti T-11);-----

Halaman 25 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan ketidakprofesionalan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah setidaknya 3 (tiga) kali memberikan surat teguran sebagai berikut :

- A Surat nomor 0258/125/DIOPS/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Percepatan Tajak (Bukti T-12);-----
- B Surat nomor 0274/125/DIOPS/2010 tanggal 29 Desember perihal Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pemboran TLU-01 (bukti T-13);-----
- C Surat nomor 0013/125/DIOPS/2010 tanggal 17 Januari 2011 perihal Peringatan Ketiga atas Penyelesaian TLU-01 (Bukti T-14);-----

Bahwa pasal 1.2 Perjanjian IPM disebutkan pekerjaan pengelolaan proyek pengeboran manajemen terpadu sebagaimana tertuang dalam perjanjian IPM merupakan suatu paket pekerjaan, diman seluruh pengendalian dan resiko atas pengadaan material (lumpur, additive semen dan lain-lain), jasa (peralatan dan tenaga kerja) serta resiko manajemen terpadu dan teknik design operasi pengeboran pada pihak kontraktor (*incasu* Penggugat);-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta biaya tambahan kepada Tergugat;-----

Bahwa sedangkan terkait dengan terhambatnya pembayaran kepada Penggugat, hal tersebut juga dikarenakan kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak memenuhi kesepakatan pembuatan addendum/amandemen dan Berita Acara Lapangan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Rapat tanggal 26 Desember 2011 (Bukti T-5), surat dari Tergugat nomor 0223/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Proses Pembayaran Pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu kepada Penggugat (Bukti T-4) dan suran Tergugat dengan nomor 0297/125/DIRUT/2011 tanggal 2 November 2011 perihal: Proses Pembayaran Pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu (Bukti T-6) serta Risalah Rapat tanggal 1 Maret 2012 (Bukti T-7) yang **merupakan persyaratan untuk dilaksanakan lebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran**, hal ini mengingat Tergugat adalah salah satu BUMN yang harus menjalankan *Good Corporate Governance*;-----

Bahwa sesuai surat Tergugat nomor 0060.1/125/DIRUT/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat PT. Permata Drilling Internasional No. 005/LGL/DIR/PRA/III/2011 (Bukti T-15) bahwa Tergugat telah mengirimkan draft addendum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandemen final yang merupakan hasil negosiasi bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetepi draft addendum/amandemen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat padahal Tergugat telah dengan itikad baik beberapa kali menanyakan tindaklanjutnya, antara lain dengan mengirimkan surat nomor 0297/125/DIRUT/2011 tanggal 2 November 2011 perihal: Proses Pembayaran Pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu (Bukti T-6), dimana intinya surat tersebut adalah agar Tergugat dapat segera memenuhi pembayaran kepada Penggugat maka Penggugat harus mengikuti prosedur GCG (*Good Corporate Governance*) dimana Penggugat harus melengkapi *invoice* dengan addendum/amandemen dan Berita Acara Lapangan;-----

Bahwa selain itu Tergugat juga beritikad baik mengambil inisiatif mengundang Penggugat rapat sebagaimana Risalah Rapat tanggal 23 Februari 2012 (Bukti T16) dengan agenda Penyusunan Jadwal Penyelesaian Kontrak Penggugat dan 1 Maret 2012 dengan agenda khusus Pembahasan Mengenai *Fuel*, namun itikad baik Tergugat tersebut justru kembali ditanggapi secara tidak profesional oleh Penggugat yaitu dengan langkah Penggugat mengajukan Gugatan ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gigat Penggugat;-----

6 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas jelaslah Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1365 KUHPdata, yaitu sebagai berikut ;-----

- Adanya suatu perbuatan ;-----
- Perbuatan tersebut melawan hukum ;-----

Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah pelaksanaan dari Perjanjian IPM dan Lampirannya sehingga tindakan/perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi sesuai dengan hukum yang timbul akibat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPdata;-----

- Adanya kesalahan dalam pihak pelaku ;-----

Karena perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah pelaksanaan suatu perjanjian (*incasu* Perjanjian IPM) yang memberikan hak/wewenang kepada Tergugat untuk mengambil tindakan yang dimaksud, sehingga tidak ada

Halaman 27 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atas apa yang dilakukan
Tergugat;-----

- Adanya kerugian dari korban ;-----

Pabila Penggugat mengalami kerugian – *quod non* – hal tersebut dikarenakan ketidakprofesionalan Penggugat memenuhi persyaratan pembayaran untuk menandatangani addendum/amandemen Perjanjian IPM yang draft finalnya sudah dikirimkan oleh Tergugat (mohon baca Eksepsi Gugatan Prematur diatas);-----

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Terkait dengan unsur-unsur sebelumnya, tidak terbukti adanya hubungan kausal antara kerugian dengan tindakan/perbuatan
Tergugat;-----

- 7 Bahwa dikarenakan tidak ada bukti adanya Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan, maka segala dalil Penggugat pada butir 15 sampai dengan butir 17 terkait kerugian *materiil* dan *immateriil* mohon untuk ditolak seluruhnya;-----
- 8 Bahwa permohonan Penggugat terkait Sita Jaminan mohon agar ditolak dengan alasan bahwa selain tidak adanya bukti Perbuatan Melawan Hukum juga dikarenakan obyek Sita Jaminan bukan milik Tergugat;-----
- 9 Bahwa permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana butir 19 Gugatan, mohon ditolak karena Gugatan Penggugat ini ini tidak terkait dengan kepemilikan sehingga tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan tersebut maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar putusan berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;-----
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkeveerklard);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Untuk Seluruhnya;-----
- 4 Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul Dari Perkara ini;-----

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab diantara para pihak, berupa Replik Penggugat tanggal 23 Juni 2012 dan Duplik Tergugat 7 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai P-17 dan telah diberi materai cukup sebagai berikut

- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Permata Drilling International No.71, tertanggal 21 Pebruari 2007, dihadapan Notaris Edison Jingga, SH. (bukti P-1A) ;-----

- 2 Berita Acara Rapat “PT. Permata Drilling International” No.27, tanggal 28 September 2011, yang menunjuk Irene Tien selaku Direktur Utama (bukti P-1B) ;-----

- 3 Surat Perjanjian No.024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 Nopember 2010, antara PT. Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PT. PLN Geothermal) dengan PT. Permata Drilling International (PT. PDI), berta lampiran A, B, C. D dan E (bukti

Halaman 29 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2) ;-----

4 Dally Drilling Report, RIG PRA#05, TLU-1, tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 (bukti P-3A) ;-----

5 Dally Drilling Report, RIG PRA#05, TLU-1, tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 (bukti P-3B) ;-----

6 Berita Acara Serah Terima Sumur TLU-01, tanggal 8 Juli 2011, yang diwakili Benyamin Ratu Mega di pihak Penggugat dan Syamsul Hamid perwakilan Dari Tergugat (bukti P-5) ;-----

7 Berita Acara Demobilisasi Peralatan Rig, Service

8 Comapany dan Sisa Material Drilling Sumur TLU-01 IPM PT. Permata Drilling International, tanggal 8 Juli 2011 (bukti P-6) ;-----

9 Faktur/ Invoice PT. Permata Drilling International, Drilling Service No.007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 01 Nopember 2011 (bukti P-7A) ;-----

10 RECEIPT DOCUMENT, PT. Permata Drilling International, Drilling Service yang berisi tanda terima Invoice (bukti P-7B) ;-----

11 Surat Permata Drilling International No.026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011, perihal permohonan pembayara invoice yang telah jatuh tempo (bukti P-8) ;-----

12 Invoice PT. Permata Drilling International No.003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 01 Maret 2011, kepada Pengembang Listrik Nasional Geothermal sebesar USD. 1.187.314, 95 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika) (bukti P-9A) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 RECEIVED (tanda Terima) Pt. Permata Drilling International (tanda terima invoice No.003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 01 Maret 2011 (bukti P-9B) ;-----
- 14 Invoice PT. Permata Drilling International No.004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, kepada PT. Pengembang Listrik Nasional Geothermal sebesar USD.1.187.314, 95.-beserta lampiran-lampiran (bukti P-10) ;-----
- 15 Invoice PT. Permata Drilling International No.005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, kepada PT. Pengembang Listrik Nasional Geothermal sebesar USD.791.543,30.-beserta lampiran-lampiran (bukti P-11) ;-----
- 16 Invoice PT. Permata Drilling International No.006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, kepada PT. Pengembang Listrik Nasional Geothermal sebesar USD 684.623,88.-beserta lampiran-lampiran (bukti P-12A) ;-----
- 17 Bukti Pengiriman Invoice PT. Permata Drilling International No.004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, No.005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, No.006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, kepada PT. PLN Geothermal (bukti P-12B) ;-----

- 18 Surat Tergugat No.0060.1/125/DIRUT/2010, perihal Penyampaian Draft Amandemen Surat Perjanjian No.024.PJ/613/DIRUT/2010, tertanggal 10 Nopember 2010, tentang Pkerjaan Integreted Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTU Tuhelu, tanggal 10 Maret 2011, beserta lampiran (bukti P-13) ;-----
- 19 Surat Tergugat No.0247/125/DIRUT/2010, perihal Draft Amandemen atas Surat Perjanjian No.024.PJ/613/DIRUT/2010, tertanggal 10 Maret 2010 (bukti

Halaman 31 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-14) ;-----

20 E-mail dari Minam Afif selaku Staf Pengembang dari phak
Tergugat kepada Raja Monang Butar-butur selaku Drilling
Engineer dari pihak Penggugat, tertanggal 8 Desember
2010, perihal RE : Drilling Program sumur TLU-01, beserta
lampiran (bukti

P-15) ;-----

21 E-mail dari Minam Afif selaku Staf Pengembang dari phak
Tergugat kepada Raja Monang Butar-butur selaku Drilling
Engineer dari pihak Penggugat, tertanggal 8 Desember
2010, perihal RE : Lembar Pengesahan (bukti P-16) ;--

22 Bukti SMS dari Tony Max Sumampaouw selaku Drektur
Operasional PT. Permata Drilling International kepada
Khoiri selaku Manager Operasional Penggugat (bukti
P-17) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga
mengajukan dua orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli yang pada pokoknya dibawah
sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1 SAKSI : PLUKLARIANTO,

menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Pelumpang Raya Anugerah dan saksi punya
sertifikat untuk
pengeboran ;-----
- Bahwa dalam pengeboran Geothermal indikasi pipa terjepit pasti ada dan
kita punya para
meternya ;-----
- Bahwa PT. Pelumpang Raya Anegerah bekerja sama dengan PT. Permata
Drilling International dalam hal
pengeboran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terjun langsung dalam mengerjakan pengeboran di Tahelu Ambon, mulai Januari 2011 ;-----
- Bahwa apa bila terjadi pipa terjepit pada kedalaman tertentu dapat dihindari dengan salah satu cara mengganti rangkai pipa atau stabilizer yang lebih kecil ukurannya ;-----
- Bahwa dalam hal pengeboran selalu dibuatkan Drilling Report artinya setiap meter kedalaman dan kejadian yang terjadi harus dibuatkan laporan yang disebut Drilling Report ;-----
- Bahwa pada pengeboran di Tahelu pada kedalaman 798 meter terjadi pipa terjepit dan kemudian atas instruksi dari Company man, pipa kita cabut dan setelah pipa kita angkat ;-----
- Bahwa kemudian saksi mendapat instruksi dari PT. Permata Drilling bahwa untuk mengganti pipa stabilizer yang lebih kecil ukurannya yaitu dari 8 1/5 menjadi 8 1/8 dan kemudian saksi lapor ke pihak PLN tentang penggantian stabilizer tersebut ;-----
- Bahwa pihak PLN menyatakan kenapa diganti menjadi 8 1/8 dan memerintahkan kepada saksi tetap memakai stabilizer 8 1/5 dengan alasan ini proyek saya ;-----
- Bahwa kemudian pipa ukuran 8 1/5 dimasukkan kembali dan pada tanggal 16 Pebruari 2011 pada kedalaman 816 meter ada tiga lubang pahat tersumbat dan terjadi pipa terjepit kembali dan kemudian pipa dapat diangkat kembali ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 dilakukan pengeboran kembali dan sampai pada kedalaman 864 meter terjadi lagi pipa terjepit dan baru bisa diangkat kembali pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeboran lagi pada tanggal 21 Pebruari 2011 dan pada kedalaman 894 meter terjadi stak / terjepit lagi dan kemudian

Halaman 33 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk membebaskan rangkaia pipa dan tidak bisa lepas sampai tanggal 21 Mei 2011 ;-----

- Bahwa karena pipa tidak bisa lepas kemudian diinstruksikan untuk Settrak dari Company man PT. Permata Drilling untuk membelokkan lubang dan rangkaian yang tertinggal didalam lubang kemudian disemen ;-----
- Bahwa dari tanggal 21 Mei 2011 sampai menghasilkan gas memakan waktu cukup lama dan hubungan kerja saksi berakhir ;-----

1 SAKSI : NURHADI AZHAR,

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Plumpang Raya Nugraha dan ditugaskan di Rig Dra.05 Tulehu, Ambon tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai pembantu Rig Super Tundem, yang tugasnya menyalakan Rig dan menyiapkan alat-alat yang siap pakai dan atasan langsung saksi adalah Rig Supertendum, kemudian ada Supervisor yang mengawas dan yang memberikan pekerjaan ;-----
- Bahwa yang berhak memerintah saksi adalah Super Tendum dan Companyman dan bila ada yang lain dari Drilling Supervisor, saksi langsung lapor ke Super Tendum ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pipa terjepit pertama pada bulan Pebruari 2011 dan pengeboran dihentikan dan dilaporkan kepada Super Tendum dan Companyman, kemudian kita usahakan selama tiga hari dan pipa bisa terlepas dan Super Tendum memerintahkan kepada saksi untuk mencabut pipa dan cek kondisi pipa ;-----
- Bahwa kemudian Rig Super Tendum memerintah kepada saksi untuk mengganti Stabilizer dari 8 ½ inc menjadi 8 1/8 inc dan Rig Super Tendum dapat perintah dari Companyman, kemudian atas penggantian ukuran Stabilizer tersebut pihak PLN tidak setuju dan memerintahkan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Stabilizer 8 ½ inc pada kedalaman 798 meter ;-----

- Bahwa kemudian pengeboran dilanjutkan untk kedalaman 798 meter sampai 811 meter dan dapat kendala pipa terjepit lagi dan saksi laporkan lagi kemudian kita lakukan Rinning Draf (memutar kembali) dan dua hari kemudian pipa terlepas ;-----
- Bahwa kemudian pengeboran dilanjukta lagi dan pada kedalaman 864 terjadi pipa terjepit kembali dan kemudian saksi laporkan dan pada malam harinya baru bisa pipa dilepaskan ;-----
- Bahwa pada kedalaman 894 meter dan saksi mau tambah pipa lagi untuk kedalaman 904 meter terjadi pipa terjepit kembali dan baru bisa diangkat tiga bulan kemudian setelah mendatangkan ahli yang tadinya akan diadakan Sat Track yaitu pembelokan lobang ;-----
- Bahwa benar setiap jam kejadian pengeboran ada laporan tertulisnya ;-----

1 SAKSI AHLI : SETYOHADI.

BcM.in Tech.Geothermal , ahli menerangkan sebagai berikut :-----

-

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang pengeboran Panas Bumi ;-----
- Bahwa pengeboran Gethernal adalah proses membuat lubang bor didaerah pulkanik (gunung) denan memakai pahat atau bor dari ukuran besar sampai ukuran kecil ;-----

- Bahwa ada dua jenis pengeboran yaitu pengeboran Eksplorasi dan pengeboran Eksploitasi ;-----
- Bahwa dalam pengeboran Eksplorasi ada banyak kendala seperti orang berjalan dilorong yang gelap, kedala tersebut antara lain semburan uap,

Halaman 35 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blow out (semburan luar), Partikel los (hilang cairan), Total los (hilang sirkulasi) dan Stuck pipe (pipa terjepit) ;-----

- Bahwa penyebab Stuck pipe (pipa terjepit) karena ada pulkanik yang gugur dan menimpa pipa dan menebakkan pipa terjepit ;-----
- Bahwa yang harus dilakukan kalau pipa terjepit adalah pertama dengan melepaskan pipa yang terjepit dengan putaran lebih yang dilakukan sampai pipa terlepas dan pipa diangkat untuk mengetahui keadaan pipa apa masih bagus atau tidak dan untuk mengetahui penyebab terjepitnya pipa ;-----
- Bahwa setelah kita ketahui penyebab terjepitnya pipa dan untuk tidak terjadi atau terulangnya pipa terjepit dengan cara mengganti rangkaian stabilizer kepada ukuran yang lebih kecil, karena dengan mengganti rangkaian atau stabilizer dengan yang lebih kecil sehingga kotoran atau pulkanik dapat terangkat naik kepermukaan ;-----
- Bahwa dalam hal pengeboran tidak sama kerjanya dengan di kantor, jadi harus bekerja sama antara pemberi kerja dan yang mengerjakan dengan dibantu oleh para ahli, jadi kalau terjadi kendala seperti pipa terjepit, pemberi kerja harus mendengarkan apa yang disarankan oleh yang mengerjakan kalau tidak akan terjadi kenda lagi dan hal ini akan memakan banyak biaya ;-----
- Bahwa mengenai IPM (kontrak) bukan kapasitas ahli untuk menjelaskannya, tapi kalau masalah teknis pengeboran itu bidang saya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :-----

- 1 Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Integreted Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tuhelu No. 024,PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (bukti T-1) ;-----
- 2 Lampiran-lampiran (A sampai dengan E) pejanjian IPM (bukti T-2 sama dengan bukti awal P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat-surat elektronik (e-mail) tanggal 08 Februari 2011, 11 Februari 2011, 20 Februari 2011, 19 dan 20 Mei 2011, 23 Mei 2011, 24 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang membahas konsep/draft addendum/amandemen Perjanjian IPM (bukti T-3) ;-----
- 4 Surat Tergugat No.0223/125/DIRUT/2011 tanggal 09 Agustus 2011 perihal Proses Pembayaran Pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tuhelu (bukti T-4) ;-----
- 5 Risalah Rapat tanggal 26 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat (bukti T-5) ;-----
- 6 Surat Tergugat No.0297/125/DIRUT/2011, tanggal 2 November 2011, perihal Proses Pembayaran Pekerjaan Integrated Project management (IPM) Pengeboran PLTP Tuhelu (bukti T-6) ;-----
- 7 Risalah Rapat tanggal 01 Maret 2012 (bukti T-7) ;-----
- 8 Draft Addendum/Amandemen Perjanjian IPM yang dikirim oleh Penggugat (bukti T-8) ;-----
- 9 DDR (Daily Drilling Report) No.3, tanggal 21 Desember 2010 hingga DDR No.8 tanggal 25 Desember 2010 (bukti T-9) ;-----
- 10 DDR (Daily Drilling Report) No.18, tanggal 18 dan tanggal 5 Januari 2011 (bukti T-10) ;-----
-
- 11 DDR (Daily Drilling Report) No.181, tanggal 17 uni 2011 sampai dengan DDR No.193 tanggal 28 Juni 2011 dan MoM tanggal 20 Juni 2011 (bukti T-11) ;---
- 12 Surat Tergugat No.0258/125/DIOPS/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihal percepatan Tajak (bukti T-12) ;-----
- 13 Surat No.0274/125/DIOPS/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pemboran TLU-01 (bukti T-13) ;-----
- 14 Surat No.0013/125/DIRUT/2011, tanggal 17 Januari 2011, perihal Peringatan Ketiga atas Penyelesaian TLU-01 (bukti T-14) ;-----
- 15 Surat Tergugat No.0060.1/125/DIRUT/2011, tanggal 31 Maret 2011, perihal Jawaban Surat PT. Permata Drilling International No.005/LGL/DIR/PRA/III/2011 (bukti T-15) ;-----
- 16 Risalah Rapat, tanggal 23 Februari 2012 (bukti T-16) ;-----
- 17 Surat Penggugat No.020/Dir/PDI/2011, tanggal 17 Januari 2011 (bukti T-17) ;-
- 18 Surat Penggugat No.012.A/LGLDir/PDI/III/2011, tanggal 7 Maret 2011, perihal Permohonan Pembuatan Addendum atas Perjanjian IPM (bukti T-18) ;-----
- 19 Surat Penggugat No.005/LGL/DIR/PRA/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian IPM (bukti T-19) ;-----
- 20 Minutes of Meeting tanggal 11 Pebruari 2012 (bukti T-20) ;-----
- 21 Minutes of Meeting tanggal 21 Pebruari 2012 (bukti T-21) ;-----
- 22 Permohonan Arbitrase Tergugat kepada Penggugat tanggal 31 Agustus 2021 yang diajukan ke BANI (bukti T-22) ;-----
- 23 Notulen Rapat tanggal 3 Mei 2012 (bukti T-23) ;-----

Halaman 37 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Surat Pernyataan Direktur Operasional Penggugat tertanggal 1 Juni 2011 (bukti T-24) ;-----

25 Surat Tergugat kepada Penggugat No.0147/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Juni 2011 (perihal peringatan terakhir penyelesaian Sumur Eksplorasi TLU-1) (bukti T-25) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 12 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang diajukan berkenaan dengan pembuktian, para pihak lalu memohon putusan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan Eksepsi Kompetensi Abosolut yang telah diputus dengan Putusan Sela pada persidangan tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1 Gugatan Penggugat Diajukan Secara Prematur ;-----



- Bahwa gugatan Penggugat premature karena gugatan diajukan setelah konsep addendum/amandemen dibahas dan disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam pembahasan konsep addendum/amandemen terhadap perjanjian IPM yang dibahas bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada usulan dari Penggugat untuk melakukan perubahan terhadap harga pekerjaan. Selain itu addendum tersebut belum pernah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang harga kontrak yang tidak pernah disepakati oleh para pihak, maka pengajuan gugatan Penggugat sangat premature ;-----

2 Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur ;-----

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tentang kerugian yang dialaminya namun kerugian tersebut tidak diuraikan hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan memaksa Penggugat untuk menerima perubahan kontrak (amandemen) secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat. Dimana gugatan tersebut telah diuraikan secara rinci dalam posita gugatan, termasuk diantaranya peranan Tergugat serta kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga tidak ada alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat gugatan Penggugat ternyata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan memaksakan kehendaknya dengan tidak memberi ijin kepada Penggugat untuk mengganti Stabilizer dari ukuran 8 ½ menjadi ukuran 8 1/8 inch, sehingga mengakibatkan pipa terjepit (stuck) dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang dilakukan dengan cara pihak perwakilan Tergugat mengambil keputusan yang salah yang tidak tepat dengan keadaan pengeboran di lapangan sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian waktu, tenaga dan biaya. Selain itu walaupun telah ada berita acara selesainya pekerjaan maka Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran namun sampai saat ini tagihan tersebut belum dibayar oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa dari uraian intisari Gugatan Penggugat tersebut diatas yang selanjutnya dihubungkan dengan eksepsi dari Tergugat, Majelis melihat dan menilai bahwa eksepsi tentang gugatan premature dan gugatan kabur serta tidak jelas telah memasuki wilayah pokok perkara. Karena untuk mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan atas addendum surat perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 tentang Pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu, harus dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan, karena dari bukti-bukti tersebut baru akan diketahui perjanjian addendum dimaksud termasuk diantaranya besarnya nilai kontrak. Dan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan bukti-buktinya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara karena dalil-dalil tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Sama halnya dengan penilaian tentang kerugian tersebut apakah akibat perbuatan Tergugat atau tidak, baru akan dapat diketahui setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ternyata telah memasuki wilayah pokok perkara maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengeboran dan telah mengadakan kerjasama dengan Tergugat sebagai pemberi kerja yang memberikan pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 ;-----
- Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat diatur secara umum dalam Kontrak Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14, yang kemudian diatur secara khusus di Lampiran A Kontrak yang mengatur tentang : Scope of Work, Drilling Program, Daftar Perlalatan Service dan Material ;-----

- Bahwa dalam perjalanan kerjasama tersebut telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksakan kehendaknya sehingga mengakibatkan pipa terjepit (stuck) dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang dilakukan dengan cara pihak perwakilan Tergugat mengambil keputusan yang salah dan tidak tepat dengan keadaan pengeboran di lapangan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat ;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bermula pada tanggal 11 Februari 2011 saat terjadi pipa terjepit namun dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari 2011 jam 22 WIT dan diangkat sampai kepermukaan tanggal 14 Februari 2011. Saat itu company man Penggugat yaitu Benyamin Ratumega memerintahkan kepada Rig supertendent Penggugat yaitu Proklayanto untuk mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (under gauge) dari ukuran

Halaman 41 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ½ (delapan satu perdua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor. Namun perwakilan Tergugat dilapangan bernama Syamsul Hadi tetap bersikeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program dengan mempergunakan stabilizer 8 ½ inch dan tidak memberikan ijin mengganti stabilizer dengan ukuran lebih kecil ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 jam 14.30 WIT, rangkaian pipa bor yang sama dimasukkan dan terjadi pipa terjepit kedua pada jam 15.30 WIT di kedalaman 816 meter yang dapat dilepaskan pada tanggal 19 Februari 2011 jam 19.00 WIT dan dilakukan reaming up dan reaming down (mengkondisikan lubang sumur) dari kedalaman 798 meter – 864 meter yang dilakukan tanpa mencabut rangkaian pipa kepermukaan ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 di kedalaman 864 meter jam 21.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT pipa kembali terjepit, tetapi dapat berhasil dilepaskan kembali dari jepitan, kemudian reaming dilanjutkan dan berhasil mencapai kedalaman 911 meter ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 jam 03.30 WIT saat akan menyambung pipa di kedalaman 904 meter pipa kembali terjepit, diusahakan untuk dilepaskan sampai tanggal 11 Maret 2011 tetap tidak berhasil dilepaskan sehingga dilakukan mechanical back of (memutar balik rangkaian pipa) dan total panjang pipa yang tercabut kurang lebih 510 meter, yang dilanjutkan dengan usaha fishing (memancing rangkaian pipa bor yang tertinggal di dalam sumur), puncak ikan (puncak teratas dari rangkaian pipa yang tertinggal) diketahui di kedalaman 510 meter ;-----

- Bahwa kemudian dilanjutkan usaha fishing job dengan metode re-koneksi (menyambung kembali), jarring (memberikan kejutan) dan wash overpipe beberapa dan bisa menarik kembali rangkaian pipa sampai kedalaman 802,75 meter pada tanggal 10 Mei 2011, kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan metode side track (pengeboran sumur dengan membelokkan arah sumur) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pada tanggal 13 Mei 2011 dikedalamkan 521 meter dan mencapai 927,5 meter pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----

- Bahwa telah dilakukan pekerjaan penyelesaian sumur yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 ;-----
- Bahwa hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Sumur TLU – 01 tanggal 8 Juli 2011, Berita Acara Selesai Pekerjaan (IPM Release) Sumur TLU – 01 tanggal 8 Juli 2011, Berita Acara Perihal Demobilisasi Peralatan Rig, Service Company dan Sisa Material Drilling Sumur TLU – 01 IPM. Permata Drilling International , tanggal 8 Juli 2011 ;-----
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan atas pembayaran biaya tambahan (exces cost) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Invoice No. 007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011 dan Surat No. 026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011. Namun hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya dengan tetap mempergunakan stabilizer dengan ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch mengakibatkan pekerjaan Penggugat menjadi terhambat karena seringnya terjepit pipa tersebut walaupun akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan pekerjaan, namun tetap mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik waktu, tenaga dan biaya, yang mana setelah ditagih kepada Tergugat belum dibayar sampai saat ini. Tindakan Tergugat tersebut jelas merugikan Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak dan menyangkal keseluruhan dalil-dalil Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 43 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Tergugat yang diperoleh dari jawab menjawab para pihak, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan memaksakan kehendak dalam pengerjaan pengeboran yang dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan kerugian tersebut belum dibayar oleh Tergugat ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-17 serta 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-25 namun tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak tersebut terlebih dahulu akan dirumuskan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan walaupun disangkal tidak disertai dengan alasan yang cukup dan selanjutnya dikaitkan dengan bukti-bukti dari para pihak sehingga telah menjadi fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kerjasama dalam hal pekerjaan Integrated Project Management (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (bukti P-2 = T-1) ;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 telah terjadi pipa terjepit namun dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari 2011 jam 22 WIT dan diangkat sampai kepermukaan tanggal 14 Februari 2011, dan selanjutnya peristiwa pipa terjepit tersebut berulang-ulang terjadi sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat

(bukti

P-3B) ;-----

- Bahwa saat terjadi peristiwa pipa terjepit, company man Penggugat yaitu Benyamin Ratumega memerintahkan kepada rig super tendent Penggugat yaitu Proklayanto guna mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (under gauge) dari ukuran 8 ½ (delapan satu perdua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch, namun perwakilan Tergugat dilapangan bernama Syamsul Hadi tetap bersikeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program dengan menggunakan stabilizer 8 ½ inch dan tidak memberikan ijin mengganti stabilizer dengan ukuran lebih kecil ;-----
- Bahwa hasil pekerjaan Penggugat telah diserahkan dan di terima dengan baik oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Sumur TLU – 01 tanggal 8 Juli 2011, Berita Acara Selesai Pekerjaan (IPM Release) Sumur TLU – 01 tanggal 8 Juli 2011, Berita Acara Perihal Demobilisasi Peralatan Rig, Service company dan Sisa Material Drilling Sumur TLU – 01 IPM. Permata Drilling International , tanggal 8 Juli 2011 (bukti P-3A sampai P-6) ;-----
- Bahwa Penggugat telah menagih atas pembayaran hasil pekerjaannya berupa biaya tambahan (exces cost) namun belum dibayar oleh Tergugat (bukti P-9 sampai P-12) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang dalil-dalil yang belum menjadi fakta hukum dan masih menjadi perdebatan para pihak, yang sekaligus sebagai pokok persengketaan para pihak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada saat terjadi peristiwa pipa terjepit, Penggugat yang diwakili oleh petugasnya dilapangan telah meminta agar dilakukan penggantian stablizer dari 8 ½ (delapan satu per dua) diganti ke ukuran lebih kecil menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan). Namun Tergugat yang diwakili oleh petugas dilapangan tidak memberi ijin ;-----

Halaman 45 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peristiwa pengeboran yang dilakukan oleh Penggugat telah terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki berupa pipa terjepit dan karenanya perlu diambil tindakan, yang menjadi persoalan siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan bilamana tidak terjadi peristiwa yang dikehendaki tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama para pihak dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (bukti P- 2 = T-1) beserta lampirannya, maka untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewajiban dan tanggung jawab para pihak diatur secara umum dalam Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 dari Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (bukti P-2 = T-1), yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 11 ayat (1) butir 5 ;-----

"KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan dari PLN-G tentang tata cara kerja di dalam melaksanakan program Pengeboran (drilling) yang tertera dalam Lampiran A" ;-----

Sedangkan Pasal 11 ayat 1 butir 14, berbunyi :-----

"KONTRAKTOR wajib melaksanakan Pekerjaan di bawah petunjuk PLN-G melalui para Wakilnya. KONTRAKTOR wajib tanggap terhadap syarat-syarat dan mentaati semua petunjuk dari PLN-G sesuai dengan Perjanjian. Atas permintaan KONTRAKTOR, PLN-G akan memberikan semua informasi yang perlu yang berkaitan dengan Pekerjaan sepanjang hal tersebut dalam penguasaan PLN-G dan sewajarnya bagi PLN-G untuk memberikannya kepada KONTRAKTOR" ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewajiban dan tanggung jawab para pihak secara khusus diatur secara rinci dalam Lampiran A dari kontrak tersebut yang mengatur tentang : Scope of Work, Drilling Program, Daftar Peralatan Service dan Material. Aturan-aturan mana ditemukan pada :-----

- Angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2), halaman 5 Lampiran A diatur sebagai berikut ;-----

Direksi Pekerjaan dan Pengawasan PLN-G ;-----



"Pelaksanaan Pekerjaan ini berada dibawah perintah dan pengawasan Direktur Eksplorasi dan Operasi PLN-G. Dalam hal teknis pelaksanaan operasi PENGEBORAN dilakukan pengawasan oleh Drilling Engineer dan Drilling Supervisor, untuk melakukan supervisi serta memberikan perintah kerja kepada KONTRAKTOR berdasarkan Perjanjian di WILAYAH KERJA. Pengawas PLN-G setiap saat dapat dihubungi, dimana KONTRAKTOR dapat mengadakan konsultasi serta menyampaikan laporan-laporan. KONTRAKTOR berserta pegawai-pegawai KONTRAKTOR wajib mematuhi segala petunjuk dan perintah pengawas PLN-G" ;-----

- Angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Kontraktor di Pasal 9 ayat (10), halaman 8 Lampiran A diatur sebagai berikut :-----

Pengawas Operasi ;-----
"KONTRAKTOR bertanggungjawab atas semua kegiatan pelaksanaan PENGEBORAN dengan selalu mengikuti petunjuk atau perintah dari PLN-G, sesuai dengan prognosis PENGEBORAN PLN-G. PLN-G dalam hal ini akan menunjuk dan menempatkan pengawasnya yang berhak untuk setiap saat meninjau tempat PENGEBORAN beserta peralatannya dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengawasi KONTRAKTOR" ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis melihat dan menilai bahwa yang bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pengerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan dari PLN – G, dalam hal ini pengawas yang ditempatkan di lapangan yang berhak untuk setiap saat meninjau tempat pengeboran serta peralatannya dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengawasi kontraktor ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dilapangan dalam perkara aquo ditempat pengeboran yang dikerjakan oleh Penggugat selaku kontraktor, maka pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil keputusan adalah Tergugat selaku pihak pemberi kerja, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi diwakili oleh SYAMSUL HAMID ;----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Syamsul Hamid selaku perwakilan dari Tergugat telah memberikan perintah untuk tetap mempergunakan stabilizer 8 ½ guna kegiatan pengeboran dan tidak memberi ijin untuk melakukan penggantian stabilizer menjadi 8 1/8. Maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan

Halaman 47 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak memberi ijin tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a dan P-3b berupa : Dally Drilling Report, RIG PRA#05, TLU-1, tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 (bukti P-3A) dan Dally Drilling Report, RIG PRA#05, TLU-1, tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 (bukti P-3B), diketahui hal-hal sebagai berikut :-----

- pada tanggal 11 Februari 2011 terjadi pipa terjepit dan baru dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari 2011 jam 22 WIT dan diangkat sampai kepermukaan tanggal 14 Februari 2011 ;-----
- pada tanggal 18 Februari 2011 jam 14.30 WIT, rangkaian pipa bor yang sama dimasukkan dan terjadi pipa terjepit kedua pada jam 15.30 WIT di kedalaman 816 meter yang dapat dilepaskan pada tanggal 19 Februari 2011 jam 19.00 WIT dan dilakukan reaming up dan reaming down (mengkondisikan lubang sumur) dari kedalaman 798 meter – 864 meter yang dilakukan tanpa mencabut rangkaian pipa kepermukaan ;-----
- pada tanggal 20 Februari 2011 di kedalaman 864 meter jam 21.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT pipa kembali terjepit, tetapi dapat berhasil dilepaskan kembali dari jepitan, kemudian reaming dilanjutkan dan berhasil mencapai kedalaman 911 meter ;-----
- pada tanggal 21 Februari 2011 jam 03.30 WIT saat akan menyambung pipa di kedalaman 904 meter pipa kembali terjepit, diusahakan untuk dilepaskan sampatai tanggal 11 Maret 2011 tetap tidak berhasil dilepaskan sehingga dilakukan mechanical back of (memutar balik rangkaian pipa) dan total panjang pipa yang tercabut kurang lebih 510 meter, yang dilanjutkan dengan usaha fishing (memancing rangkaian pipa bor yang tertinggal di dalam sumur), puncak ikan (puncak teratas dari rangkaian pipa yang tertinggal) diketahui di kedalaman 510 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan usaha fishing job dengan metode re-koneksi (menyambung kembali), jaring (memberikan kejutan) dan wash overpipe beberapa dan bisa menarik kembali rangkaian pipa sampai kedalaman 802,75 meter pada tanggal 10 Mei 2011 ;-----
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan dengan metode side track (pengeboran sumur dengan membelokkan arah sumur) yang dimulai pada tanggal 13 Mei 2011 dikedalaman 521 meter dan mencapai 927,5 meter pada tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi : PLUKLARIANTO dan NUR HADI AZHAR yang didepan persidangan menerangkan bahwa antara PT. Permata Drilling International dengan PT. Pelumpang Raya Anugerah telah bekerjasama dalam hal pengeboran dan saksi terjun langsung melakukan pengeboran di Talehu dan pada kedalaman 798 meter pipa terjepit dan atas perintah company man, pipa dicabut dan diangkat. Namun saat akan diganti menjadi ukuran lebih kecil pihak PLN melarang ;-----

Menimbang, bahwa ahli SETYOHADI Bc.M.Eng didepan persidangan menerangkan bahwa ahli dalam hal pengeboran Teknologi Panas Bumi. Bahwa dalam Pengeboran Eksplorasi terdapat kendala-kendala, ibarat orang bejalan dilorong yang gelap, kendalanya antara lain adanya semburan uap, blow out (semburan luar yang tidak dapat dikendalikan, partikel los (hilangnya sebagian cairan), total los (hilang sirkulasi) dan stuck pail (pipa terjepit). Pada pipa terjepit karena adanya pulkanik yang gugur dan menimpa pipa dan menyebabkan pipa terjepit dan kalau terjadi pipa terjepit pertama harus dilakukan untuk melepaskan pipa terjepit dengan putaran lebih dan dilakukan sirkulasi sampai pipa terlepas ;Selanjutnya pipa diangkat untuk mengetahui kondisi pipa dalam kondisi baik atau tidak dan menggunakan rangkaian susunan stabilizer yang sudah terjepit, maka sebaiknya ukuran stabilizernya diturunkan misalnya dari 8 1/2 menjadi 8 1/8 inch untuk menghindari terjadinya pipa terjepit kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa yang umum terjadi bilamana terjadi pipa terjepit maka langkah yang biasa dilakukan dengan mengganti stabilizer yang lebih kecil. Keterangan kedua saksi tersebut diperkuat oleh ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila sudah terjadi pipa terjepit maka ukuran stabilizernya diturunkan untuk menghindari pipa terjepit ;-----

Halaman 49 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tindakan Tergugat yang tidak memberi ijin atau tetap mempertahankan ukuran stabilizer 8 ½ tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam melakukan pengeboran bilamana terjadi peristiwa pipa terjepit dan terbukti dari tidak digantinya stabilizer yang lebih kecil ukurannya mengakibatkan peristiwa pipa terjepit terjadi berkali-kali sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengeboran yang dilakukan Penggugat selaku kontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (bukti P-2 = T-1) adalah Tergugat selaku pihak yang memberi pekerjaan, yang ternyata terbukti dipersidangan pada saat terjadinya pipa terjepit tersebut, Tergugat tidak memberi ijin atau melarang dilakukan penggantian stabilizer. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi dalam hal pengeboran sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menahan pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat walaupun Tergugat telah menerima hasil pekerjaan Penggugat. Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa biaya yang ditagihkan oleh Penggugat tidak pernah diperjanjikan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan apakah biaya yang ditagih oleh Penggugat tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, diketahui bahwa pekerjaan Penggugat yakni melakukan pengeboran sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Nomor : 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 telah serah terima kan dari Penggugat kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-9 sampai P-12B, berupa surat penagihan dan invoice tagihan beserta bukti tanda terima, diketahui bahwa Penggugat telah mengirim surat penagihan kepada Tergugat atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya, yang mana tagihan tersebut berupa tagihan atas biaya yang timbul akibat peristiwa pipa terjepit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tagihan dari Penggugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi korespondensi sebagaimana tersebut dalam bukti P-13 sampai P-17 dan bukti T-3 sampai T-19. Dimana dari bukti-bukti tersebut Penggugat telah menagih kepada Tergugat tentang biaya tambahan tersebut namun ditolak oleh Tergugat sehingga diusulkan oleh Penggugat agar dimasukkan dalam perjanjian addendum yang mana addendum tersebut tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak hingga akhirnya perkara aquo diperiksa di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas ternyata benar tagihan biaya tambahan yang diminta oleh Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat karena berpendapat tidak pernah diperjanjikan. Sehingga yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, apakah dengan tidak diperjanjikannya biaya tambahan tersebut Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayarnya ? ;--

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa hasil pekerjaan Penggugat telah diterima dengan baik oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-6, P-7 dan P-8. Yang mana setelah majelis meneliti lebih lanjut bukti-bukti tersebut tidak ada catatan khusus mengenai biaya atas hasil pekerjaan tersebut. Yang artinya secara diam-diam sejak diterimanya hasil pekerjaan dan ditandatanganinya berita acara serah terima tersebut maka Tergugat selaku pemilik pekerjaan menerima pekerjaan dari Penggugat dengan segala biaya yang timbul atas hasil pekerjaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain itu telah dipertimbangkan bahwa biaya tambahan yang timbul dikarenakan adanya peristiwa pipa terjepit yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan wajar bilamana Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat peristiwa pipa terjepit tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada perjanjian atas biaya tambahan menurut hemat Majelis tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pipa terjepit serta terbukti juga menahan pembayaran kepada Penggugat, maka beralasan hukum bila Tergugat dinyatakan telah melakukan

Halaman 51 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7A dan P-7B ternyata Penggugat telah melakukan penagihan sesuai dengan Invoice No.:007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011 dan melalui Surat No.:026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, Perihal Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 Nopember 2011, sebesar US\$. 7,175,300.00 (Tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 1 Desember 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 90 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 106,155.00 (Seratus enam ribu seratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar US\$. 7,281,455.00 (Tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-9A sampai P-12B, ternyata selain menahan pembayaran biaya tambahan, Tergugat telah menahan tagihan-tagihan Penggugat yang memang menjadi kewajiban Tergugat sejak dari awal sesuai dengan Surat Perjanjian, yang telah ditagih dengan :-----

- a. Invoice No.:003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- b. Invoice No.:004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- c. Invoice No.:005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 791,543.30 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga dan tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- d. Invoice No. 006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 684,623.88 (Enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah menahan pembayaran dari Penggugat sebagaimana terurai di atas maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum mengganti kerugian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diperjanjikan tentang bunga bank, namun karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari uang tagihannya tersebut maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut dengan mengacu kepada bunga bank yang berlaku sebesar 6% per tahun, sehingga perhitungan bunga masing-masing dari invoice tersebut sebagai berikut:

- a. Invoice No.:003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Maret 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 335 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 65,384.00 (Enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.1,252,698.95 (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- b. Invoice No.:004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 35,522.00 (Tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.1,222,836.95 (Satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam dan sembilan puluh lima sen Dollar Amerika Serikat) ;-----
- c. Invoice No.:005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 791,543.30 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga dan tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 23,681.00 (Dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.815,224.30 (Delapan ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh empat dan tiga puluh sen Dollar Amerika Serikat) ;-----

Halaman 53 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Invoice No. 006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 684,623.88

(Enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 20,482.00 (Dua puluh ribu empat ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.705,105.88 (Tujuh ratus lima ribu seratus lima dan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Penggugat mengalami kerugian material yang keseluruhannya berjumlah US\$ US\$ 12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian immaterial ternyata selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-5 dan ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan bunga telah dipertimbangkan Majelis pada petitum ke-5 dan 6 maka permintaan bunga pada petitum ke-7 menurut majelis berlebihan dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti Penggugat, Majelis tidak menemukan satu bukti pun yang mendukung untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 HIR dan karenanya petitum ke-8 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ternyata telah diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Oktober 2012. Dan karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Oleh karena itu petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;-
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini adalah SAH dan BERHARGA ;-----

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat ;-----

4 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menahan Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan Oleh Penggugat dan Telah Memaksa Penggugat Untuk Menerima Perubahan Kontrak (*Amandemen*) Secara Sepihak Yang Dibuat Oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat ;-----

Halaman 55 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) ;-----

7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, Kerugian Materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (Dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) ;-----

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000.-(Lima ratus enam belas ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 04 Desember 2012, oleh : SUBYANTORO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH. dan MAMAN M. AMBARI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari : SELASA, tanggal 11 Desember 2012, oleh SUBYANTORO, SH., dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta MASNUR ZEN, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SUBYANTORO, SH.

1 MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 **Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57